

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penerimaan negara terbesar merupakan penerimaan pajak. Pajak adalah salah satu iuran wajib negara diwajibkan oleh orang perseorangan atau badan hukum, yang diwajibkan oleh undang-undang (UU). Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, dalam hal ini bekerja sama dengan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak, dengan memperkenalkan sistem akuntansi pajak elektronik untuk mencegah penghindaran pajak dan juga untuk melindungi wajib pajak badan.

Upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak ialah membuat pelayanan yang baik untuk wajib pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak, karena akan meningkatkan kepuasan pelanggan.

Sistem penilaian pajak yang berlaku di Indonesia saat ini mengikuti prinsip self-assessment system. Self Assessment System adalah sistem penilaian pajak yang memungkinkan wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang akan dibayarkan. Penggunaan sistem self-assessment mengharuskan wajib pajak untuk secara aktif mematuhi kewajiban dan hak perpajakannya. Sistem self-assessment memberikan jaminan kepada wajib pajak bahwa mereka akan memenuhi dan memenuhi kewajibannya.

Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dalam rangka menguji kepatuhan Wajib Pajak terhadap kepatuhan terhadap peraturan Wajib Pajaknya. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan wajib pajak yang bertujuan dalam meningkatkan kepatuhan

wajib pajak. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak akan diterbitkan surat ketetapan pajak yang terutang atas pajak, lebih bayar atau nihil.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan tahun 2020, bahwa jumlah Penerimaan Pajak sebesar 1,019,56 Triliun. Sedangkan jumlah yang dapat direalisasikan sebesar 85,65% sehingga pajak yang belum terealisasikan sebesar 14,35%. Dari jumlah yang belum direalisasikan tersebut terdapat pajak yang tertunggak.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tunggakan Pajak, penagihan dilakukan dengan dua cara yaitu Penagihan Pajak Aktif dan Penagihan Pajak Pasif. Penagihan pajak pasif dilakukan kepada Wajib Pajak dengan mengeluarkan Surat Teguran sebagai peringatan awal untuk pajak yang belum terbayarkan. Sedangkan pajak yang sifatnya aktif, fiskus melakukan penagihan dengan cara mengeluarkan surat paksa, dan surat sita, atas pajak yang tertunggak. Untuk mencegah terjadinya pajak yang tertunggak perlu diambil langkah-langkah yang efektif dan efisien untuk memulihkan tunggakan pajak yang tinggi.

Signifikansi penelitian ini yang membedakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian ini membahas mengenai analisis penagihan dengan surat teguran, surat paksa dan surat sita terhadap penerimaan pajak, namun penelitian sebelumnya hanya membahas terkait penagihan dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan data di atas, maka penulis tertarik untuk pemilihan judul “ANALISIS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN, SURAT PAKSA, DAN SURAT SITA, TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA JAKARTA JATINEGARA”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat penagihan dengan pengeluaran surat teguran, surat paksa, dan surat sita terhadap Wajib Pajak Badan yang tertunggak di KPP Pratama Jakarta Jatinegara?
2. Bagaimana tingkat penerimaan pajak dari surat teguran, surat paksa, dan surat sita terhadap penerimaan pajak dari Wajib Pajak Badan yang tertunggak di KPP Pratama Jakarta Jatinegara?
3. Berapa tingkat realisasi penerimaan pajak tertunggak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Jatinegara?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup ini akan membatasi objek penelitian hanya untuk Tunggakan Pajak dengan pengeluaran Surat Teguran, Surat Sita, dan Surat Paksa. Yang bertujuan agar penelitian ini sesuai dengan tujuan yang diinginkan, maka peneliti membatasi masalah hanya pada:

1. Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Jatinegara (2017-2020)
2. Wajib Pajak Badan yang melaporkan SPT PPh pada KPP Pratama Jakarta Jatinegara (2017-2020)
3. Wajib Pajak Badan yang tertunggak pada KPP Pratama Jakarta Jatinegara (2017-2020)
4. Wajib Pajak Badan yang dikeluarkan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Sita pada KPP Pratama Jakarta Jatinegara (2017-2020)
5. Jumlah Realisasi SPT PPh Badan terhadap Penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Jatinegara (2017 – 2020).

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui tingkat penagihan dengan pengeluaran Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Sita terhadap Wajib Pajak Badan yang tertunggak tahun 2017-2020 di KPP Pratama Jakarta Jatinegara

2. Untuk mengetahui tingkat penerimaan pajak dari Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Sita terhadap WP Badan yang tertunggak tahun 2017-2020 di KPP Pratama Jakarta Jatinegara
3. Menganalisis tingkat realisasi penerimaan pajak tertunggak dengan surat sita terhadap penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta Jatinegara tahun 2017-2020.

1.5 Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian yang di dapat sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Jatinegara
Penelitian ini dapat diharapkan memberikan masukan dan motivasi bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama untuk lebih meningkatkan penagihan pajak kepada WP Badan yang mengalami keterlambatan dalam pelunasan pajak.
2. Bagi Akademis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan maupun referensi bagi peneliti - peneliti selanjutnya.